

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹ Makna berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa yaitu bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja, melainkan karunia kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, perkawinan dilakukan secara beradab sesuai ajaran agama.² Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam lapisan masyarakat muslim adalah poligami. Poligami selalu menjadi isu menarik untuk dibahas baik laki-laki atau perempuan. Karena didalam Islam sendiri membolehkan laki-laki mempunyai istri lebih dari satu, sedangkan di sisi lain sebagian besar perempuan pantang berhadapan dengan poligami, karena sejatinya tidak ada wanita yang ingin diduakan dalam hidupnya.

Dalam Islam, poligami diartikan perkawinan yang dilakukan lebih dari satu dengan batasan yang telah ditentukan, yaitu yang pada umumnya dipahami sampai empat wanita.³ Sedangkan menurut tinjauan antropologi sosial poligami diartikan sebagai perkawinan seorang laki-laki dengan banyak wanita dalam

¹Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo UU No.16 Tahun 2019.

² Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm.15.

³ Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (21 Desember 2018): hlm.273.

waktu bersamaan.⁴ Sehingga, secara umum poligami adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki mengawini lebih dari satu wanita dalam waktu bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga.⁵

Melihat sejarah poligami telah dikenal jauh sebelum Islam, bahkan telah menjadi tradisi yang kuat bagi masyarakat dunia, termasuk masyarakat Arab. Poligami sebelum Islam mengambil bentuk tak terbatas, artinya seorang suami boleh memiliki istri sebanyak mungkin sesuai keinginan nafsunya. Pada masa itu, memiliki hak sepenuhnya untuk memiliki secara tidak terbatas.⁶ Selain itu, poligami pada saat itu tidak memperhatikan unsur keadilan, menyebabkan terjadinya perampasan hak-hak perempuan yang membawa kepada kesengsaraan. Kemudian Islam datang membawa perubahan-perubahan. Perubahan pertama, membatasi bilangan istri hanya sampai empat orang, itupun jika mampu berlaku adil. Perubahan kedua membatasi alasan poligami yaitu poligami boleh dilakukan semata-mata demi menegakkan keadilan, bukan dalam rangka untuk memuaskan nafsu biologis saja.⁷ Poligami dalam Islam memang dibolehkan, jumbuh ulama juga membolehkan bagi laki-laki yang mampu berbuat adil dalam kehidupan rumah tangga.⁸ Adil yang dimaksud adalah adil dalam melayani istri, seperti adil dalam urusan nafkah, tempat tinggal, membelanjakan pakaian, menentukan giliran, dan

⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), hlm. 269.

⁵ Muhammad Arif Mustofa, "Poligami dalam hukum agama dan negara," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2018): hlm. 48.

⁶ Nabiel Naily dkk., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 156.

⁷ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 8.

⁸ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga* (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2009), hlm. 45.

hal-hal lain yang bersifat lahiriyah.⁹ Jika seorang laki-laki merasa tidak mampu berbuat adil maka perkawinan monogami lebih menyelamatkan dirinya dari menganiaya orang lain.¹⁰ Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. an-Nisa/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹¹

Di Indonesia ketentuan poligami diatur pada UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 3 ayat (1) bahwa prinsip perkawinan adalah monogami. Artinya poligami dapat dilakukan jika dikehendaki, tentu dengan melalui prosedur dan permohonan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Hal itu tercantum dalam pasal 3 ayat (2), yang berbunyi:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

⁹ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm.177.

¹⁰ Suud Sarim Karimullah, “Poligami Perspektif Fikih dan Hukum Keluarga Negara Muslim,” *Maddika : Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (15 Oktober 2021): hlm.11.

¹¹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, t.t., hlm.115.

¹² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm.178.

Kemudian pada pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa: “ Dalam hal seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.” Dengan beberapa ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2), yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dan pasal 5 ayat (1) menyebutkan: “Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UU ini, harus dipenuhi syarat sebagai berikut:”

- a. Adanya persetujuan istri/istri-istri terdahulu.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Kemudian pada pasal 5 ayat (2) menyebutkan: “Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.”

Berdasarkan pasal di atas, menunjukkan poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency*) atau dalam keadaan yang luar biasa. Dengan demikian,

poligami bukanlah semata-mata kewenangan penuh seorang suami tetapi juga atas dasar izin dari hakim (pengadilan).¹³

Dalam Q.s An-Nisa ayat 3 termaktub prasyarat bahwa poligami bagi seorang suami, yaitu jika ia merasa tidak mampu, maka satu orang istri saja. Pembentukan *masalah* menurut Wahbah yang mengisyaratkan bahwa poligami adalah *rukhsah baina dhararain* yang maksudnya adalah diperbolehkan jika telah mengetahui prasyarat poligami dan praktiknya. Tapi jika terdapat kendala atau halangan, maka lebih *afdhal* cukup satu istri saja.¹⁴ Adanya syariat tentang poligami bukan dipahami sebagai kewajiban melainkan sebuah izin atau pembolehan.¹⁵ Selain itu, Al-Maragi menyebutkan dalam kitab Tafsir Al-Maragi tentang kebolehan poligami yang terkandung di dalam surat An-Nisa ayat 3 merupakan suatu kebolehan namun dipersulit dan diperketat. Menurut beliau, poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan yang benar-benar dibutuhkan dengan syarat mampu menegakkan keadilan dan terhindar dari perbuatan yang melampaui batas.¹⁶

Dari beberapa pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa izin poligami dapat diberikan negara setelah adanya izin istri dan izin dari pengadilan. Terkait dengan persyaratan izin pengadilan seorang suami harus mengajukan permohonan dengan alasan yang dapat diterima yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2), yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri

¹³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 96.

¹⁴ Anwar Hafidzi, "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 2 (2017): hlm. 385.

¹⁵ Desminar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga* (Sumbar: UMB Press, 2021), hlm.82.

¹⁶ Khoirul Abror, hlm. 274.

mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Terkait dengan syarat pertama, undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut atau memberikan batasan yang jelas mengenai apa saja yang termasuk kewajiban seorang istri. Maka dari itu, hakim sebagai orang yang berwenang serta berperan dalam memberi atau tidak memberi izin poligami, dapat memberikan atau memperjelas kewajiban apa saja yang dipikul oleh istri yang tidak dapat dijalankan oleh istri sehingga seorang suami dapat diberi izin untuk berpoligami. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik dan perlu mengetahui lebih lanjut permasalahan tersebut dengan mengangkat judul **Persepsi Hakim Tentang Makna Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban dalam Persyaratan Poligami (Studi di Pengadilan Agama Amuntai).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama Amuntai dalam memberikan makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban ?
2. Apa yang menjadi alasan Hakim Pengadilan Agama Amuntai dalam memberikan makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat menjawab masalah-masalah yang dipaparkan, dengan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui persepsi Hakim Pengadilan Agama Amuntai tentang makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami.
2. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Agama Amuntai dalam memberikan makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami.

D. Signifikasi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, diantaranya :

1. Secara Teoritis (Keilmuan), yaitu sebagai perkembangan studi hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan persepsi Hakim Pengadilan Agama Amuntai tentang makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami.
2. Secara Praktis, memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna studi selanjutnya dan juga untuk memperbanyak khazanah perpustakaan sebagai informasi bagi peneliti yang akan meneliti dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Persepsi, yaitu tanggapan langsung dari sesuatu.¹⁷ Yang dimaksud penulis persepsi disini adalah sebuah penjelasan dari Hakim Pengadilan Agama Amuntai mengenai makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban.
2. Hakim, yaitu orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya.¹⁸ Hakim yang dimaksud penulis adalah Hakim Pengadilan Agama Amuntai.
3. Poligami, yaitu perkawinan yang terdiri dari seorang suami dengan beberapa istri.¹⁹

F. Penelitian Terdahulu

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi-skripsi terdahulu, penulis menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud yaitu:

¹⁷ “Arti kata persepsi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 9 April 2023, <https://kbbi.web.id/persepsi>.

¹⁸ Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm.42.

¹⁹ Esther Masri, “Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (2019): hlm.225.

Jurnal berjudul *Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bisa Menjalankan Kewajiban (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Purworejo No.0090/Pdt.G/2018/PA.Pwr)* oleh Hiri Widiyanto Tahun 2020. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim terkait izin poligami dengan alasan istri yang tidak menjalankan kewajiban. Dalam kesimpulannya hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut dengan dasar hukum Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 57 KHI bahwa seorang suami atau laki-laki boleh menikah lebih dari satu orang istri yang sebagaimana juga yang tertuang dalam Q.s An-Nisa ayat 3.²⁰ Berdasarkan hasil penelaahan terhadap jurnal tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas permasalahan terkait poligami, dan perbedaannya adalah terletak pada objek penelitian, yaitu berupa putusan, sedangkan permasalahan yang penulis angkat lebih fokus terhadap persepsi hakim dalam memberikan makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami.

Jurnal berjudul *Kepatuhan Hukum tentang Izin Poligami Implikasinya terhadap Kehidupan Berumah Tangga* oleh Hilyas Hibatullah Abdul Kudus Tahun 2022. Dalam penelitian ini membahas tentang kepatuhan hukum tentang izin poligami dan implikasinya terhadap kehidupan berumah tangga, lokasi penelitian adalah di wilayah Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian

²⁰ Hari Widiyanto, "Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bisa Menjalankan Kewajiban:," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 3, no. 1 (16 Juni 2020): hlm. 29.

tersebut menunjukkan kepatuhan tentang izin dalam praktik poligami yang dilakukan oleh 3 orang suami warga masyarakat Kecamatan Cikadang Kabupaten Sukabumi tidak ada satupun pernikahan keduanya yang dicatatkan di KUA karena tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertamanya, sehingga memilih jalan perkawinan secara sirri. Implikasi yang timbul dari praktik poligami yang tidak patuh kepada hukum menyebabkan rumah tangga sangat rentan terjadi konflik, jika manakala perkawinan poligaminya itu diketahui pihak istri pertama beserta keluarganya.²¹ Berdasarkan hasil penelaahan terhadap jurnal tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas permasalahan terkait poligami, dan perbedaannya adalah fokus permasalahan, jurnal tersebut lebih membahas tentang implikasi praktik poligami terhadap kehidupan rumah tangga sedangkan permasalahan yang penulis angkat lebih fokus terhadap persepsi hakim dalam memberikan makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami.

Skripsi berjudul *Pendapat Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Izin Poligami* oleh Zainuddin NIM 1401110060 dari UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Izin Poligami. Hasil penelitian ini berdasarkan wawancara penulis dengan 5 orang hakim Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai informan menyatakan bahwa faktor yang menjadi penghambat peraturan tentang izin poligami adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur poligami

²¹ Hilyas Hibatullah Abdul Kudus, "Kepatuhan Hukum Tentang Izin Poligami Implikasinya Terhadap Kehidupan Berumah Tangga," *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah* 7, no. 1 (31 Mei 2022): hlm.50.

itu sendiri, kemudian faktor lainnya masyarakat mengambil jalan pintas, pengaruh sosial, nafsu, dan UU yang dipersulit. Maka agar peraturan dapat berjalan secara optimal diperlukan sosialisasi masyarakat dengan kerja sama antara Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, Ulama-Ulama, dan Perguruan Tinggi. Agar masyarakat mengetahui prosedur poligami yang benar, setidaknya mengurangi poligami tanpa izin. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas permasalahan terkait poligami, dan perbedaannya adalah skripsi tersebut lebih membahas tentang pendapat hakim tentang izin poligami dikalangan masyarakat, sedangkan permasalahan yang penulis angkat lebih fokus terhadap persepsi hakim dalam memberikan makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami.

Skripsi berjudul *Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 321/PDT.G/2011/PA.YK)* oleh Rosidah NIM 1501111057 dari UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang putusan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang berkenaan dengan izin poligami dengan alasan melaksanakan aturan agama. Dalam penelitian disebutkan penetapan putusan Nomor 321/Pdt.G/2011/PA.YK tentang perkara izin poligami yang dikabulkan oleh Majelis Hakim menyimpang dari beberapa pasal, yaitu pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 KHI. Bahwa dalam fakta persidangan pemohon sangat menginginkan anak lagi, selama perkawinan pemohon dan termohon dikaruniai anak hingga anak tersebut berumur 19 tahun namun tak kunjung dikaruniai anak

lagi. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 KHI adalah ketentuan yang tepat untuk diterapkan dalam peristiwa tersebut. Jadi, Majelis Hakim tidak seharusnya menyimpang dari ketentuan pasal-pasal yang telah ada. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas permasalahan terkait poligami, dan perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas tentang putusan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang berkenaan dengan izin poligami dengan alasan melaksanakan aturan agama. Sedangkan permasalahan yang penulis angkat lebih fokus terhadap persepsi hakim dalam memberikan makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami.

Skripsi berjudul *Pembatalan Perkawinan Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby)* oleh Yuyu Marlina NIM 1501110028 Tahun 2019 dari UIN Antasari Banjarmasin. Dalam penelitian ini membahas tentang pengabulan pembatalan perkawinan poligami karena tidak adanya izin dari istri pertama dan izin pengadilan. Menurut penulis Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adanya kekurangan dasar hukum, karena hakim tidak mempertimbangkan bukti bahwa suami suami telah meninggal dunia, sehingga tidak ada lagi objek perkawinan yang dapat dibatalkan. Perkawinan suami dengan istri pertama telah terputus dengan perceraian dan istri kedua terputus dengan kematian sesuai dengan Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dan

pembatalan perkawinan ini tidak sejalan dengan masalah karena memutuskan hubungan suami dan istri kedua, serta perkawinannya dianggap tidak pernah ada. Pembatalan ini tidak sejalan dengan masalah daruriyah yaitu memelihara agama, karena tidak memelihara perkawinan antara suami dan istri kedua yang telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap skripsi tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas permasalahan terkait poligami, dan perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih membahas tentang pengabulan pembatalan perkawinan poligami karena tidak adanya izin dari istri pertama dan izin pengadilan, sedangkan permasalahan yang penulis angkat lebih fokus terhadap persepsi hakim dalam memberikan makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami.

G. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori, yaitu Ketentuan poligami menurut hukum perkawinan di Indonesia dan hukum Islam, kewajiban istri menurut hukum perkawinan di Indonesia dan hukum Islam serta teori masalah mursalah.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data.